

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (STUDI KASUS PASAR PINANG HABANG)

Iwan¹, Agus Sya'bani Arlan², Akhmad Berkatillah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: iwantapus1@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar menegaskan bahwa pasar harus dikelola secara bertahap dan berkesinambungan guna memastikan keberlanjutan fungsinya sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi pedagang dan pembeli. Fenomena masalah yang ditemukan peneliti yaitu tidak adanya himbauan dari pihak pengelola pasar terkait menjaga kebersihan pasar, sebagian tempat berjualan di pasar terlihat rusak dan akses jalan yang becek serta berlubang, kurangnya pengawasan dari dinas pengelola pasar dalam menjaga ketertiban dan kebersihan Pasar Pinang Habang diakibatkan kurangnya petugas keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data diperoleh melalui teknik snowball sampling dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan proses pengumpulan, kondensasi, dan penyajian data. Untuk mengevaluasi kredibilitas data digunakan beberapa metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan referensi, serta melakukan member check.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang kurang baik yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi, konsistensi, ketersediaan petugas, kompetensi atau kemampuan petugas, sumber daya finansial, sifat demokrasi dan SOP. Adapun indikator yang sudah baik yaitu kejujuran petugas sedangkan indikator yang cukup baik yaitu komitmen petugas dan pembagian wewenang. Faktor yang mendukung implementasi tersebut yaitu petugas yang jujur dalam menjalankan tugas, petugas yang sudah komitmen dan pembagian tugas yang baik antar petugas. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi, tidak adanya kejelasan informasi, kurangnya konsisten petugas dalam menyampaikan informasi, kurangnya tenaga kerja yang memadai, kurangnya anggaran, kurangnya kepatuhan dan kemampuan petugas, petugas yang belum memberikan sarana kepada masyarakat untuk memberikan keluhan dan saran dan SOP yang belum berjalan dengan maksimal.

Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang), disarankan Kepada Kepala Dinas Perdagangan agar meningkatkan upaya sosialisasi terhadap isi Peraturan Daerah agar bisa dipahami oleh semua pihak, perlu merekrut tenaga kerja tambahan untuk petugas kebersihan dan pengawasan pasar. Kepada Petugas Pasar diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kepada Pedagang agar menjaga kebersihan lapak masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan. Kepada Masyarakat untuk tidak membuang sampah secara berserakan di area pasar dan tetap menjaga fasilitas yang sudah disediakan serta aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja petugas pasar.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Pasar Pinang Habang

ABSTRACT

The Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency No. 17 of 2013 concerning Market Management emphasizes that markets must be managed gradually and sustainably to ensure the continued

function of markets as centers of economic activity for both traders and consumers. The issues observed in this study include the absence of guidance from market management regarding maintaining cleanliness, the presence of damaged stalls, muddy and pothole-filled access roads, lack of supervision from the market management service in maintaining order and cleanliness at Pinang Habang Market is due to a lack of security officers. This research aims to understand the implementation of Regional Regulation Number 17 of 2013 on Market Management (Case Study: Pinang Habang Market) and to identify the influencing factors of the regulation's implementation.

This study employed a qualitative approach with a descriptive-qualitative approach. Data sources were obtained through snowball sampling with 12 informants. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data were then analyzed through a process of data collection, reduction, and presentation. Several methods were used to evaluate data credibility, including extended observation, increased persistence, triangulation, negative case analysis, reference use, and member checking.

The results of this study indicate that the Implementation of North Hulu Sungai Regional Regulation Number 17 of 2013 Concerning Market Management (Case Study of Pinang Habang Market) is not good. This can be seen in several indicators that are not good, namely the delivery of information, clarity of information, consistency, availability of officers, competence or ability of officers, financial resources, democratic nature and SOP. The indicators that are good are the honesty of officers, while the indicators that are quite good are the commitment of officers and the division of authority. Factors that support this implementation are officers who are honest in carrying out their duties, officers who are committed and a good division of tasks between officers. The inhibiting factors are lack of socialization, lack of clear information, lack of consistency of officers in conveying information, lack of adequate manpower, lack of budget, lack of compliance and ability of officers, officers who have not provided facilities for the public to provide complaints and suggestions and SOPs that have not been running optimally.

To improve the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2013 on Market Management (Case Study: Pinang Habang Market), it is recommended that the Head of the Trade Office intensify socialization efforts to ensure all parties understand the regulation. Additional recruitment of sanitation and supervisory staff is necessary. Market officers are expected to demonstrate discipline and responsibility in performing their duties. Traders should maintain the cleanliness of their stalls and avoid littering. The public is advised not to litter the market area and to maintain the facilities provided and to actively monitor and provide input on the performance of market officers.

Keyword: *Implementation, Management, Pinang Habang Market*

PENDAHULUAN

Pasar adalah bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, berperan sebagai tempat pusat penyebaran barang dan jasa yang mendukung berjalannya perdagangan. Adanya pasar memungkinkan komunikasi antara penghasil, pemasok, dan pembeli, sehingga mendorong sirkulasi ekonomi di berbagai wilayah. Cara mengelola pasar dengan baik merupakan hal yang penting untuk memastikan jalannya perdagangan bisa berjalan lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, pasar bisa berfungsi dengan baik sebagai tempat jual beli yang teratur, aman dan nyaman bagi para penjual dan pembeli.

Salah satu wilayah yang terdapat banyak pasar terdapat di Kabupaten Hulu sungai Utara dimana berfungsi sebagai pusat aktivitas perdagangan dan tempat utama bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari. Pasar-pasar ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga menjadi tempat bagi para pelaku usaha, baik skala kecil maupun menengah, untuk mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan data pasar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pasar Pinang Habang telah beroperasi sekitar 15 tahun. Pasar ini berlokasi di Desa Danau Cermin, Kecamatan Amuntai Tengah, dengan status sebagai pasar desa. Aktivitas pasar berlangsung sekali seminggu, yaitu setiap hari Sabtu, dari pukul 07. 00

Pasar Pinang Habang diharapkan tetap menjadi tempat berdagang yang bersih, aman, dan nyaman seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Pasal 3 yang membahas tujuan pengelolaan pasar. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pasar harus dikelola secara bertahap dan berkelanjutan agar tetap berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi para pedagang dan pembeli. Namun, pasar ini menghadapi berbagai masalah infrastruktur yang berdampak pada kenyamanan dan kelancaran bertransaksi. Beberapa fasilitas pasar mengalami kerusakan dan belum diperbaiki, sementara akses jalan seringkali basah dan licin. Kondisi ini semakin parah selama musim hujan

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan berbagai fenomena yang mencerminkan sejumlah permasalahan yang terjadi di Pasar Pinang Habang, di antaranya:

1. Tidak adanya himbauan dari pihak pengelola pasar terkait menjaga kebersihan pasar. Akibatnya banyak terdapat sampah berserakan di pasar. Dari permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 pasal 21 ayat 1 Huruf c yang mewajibkan setiap orang untuk “Memelihara Kebersihan Tempat Berjualan Dan Tempat Sekitarnya” dan juga Ayat 2 Huruf b yang melarang setiap orang “Mengotori Tempat/Bangunan Pasar Atau Barang Inventaris Pasar”.
2. Sebagian tempat berjualan di pasar terlihat rusak baik di LOS yang di sediakan maupun akses jalan pedagang dan pembeli becek dan berlubang, permasalahan ini semakin parah saat musim hujan, dimana akses jalan akan tergenang air, serta mengakibatkan kurangnya kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli, hal ini juga tidak sejalan dengan tujuan pengelolaan pasar dalam peraturan daerah No. 17 Tahun 2013 Pasal 3 Huruf a “Mewujudkan Keberadaan Pasar Yang Bersih, Aman, Nyaman Dan Berkeadilan Secara Bertahap Dan Berkesinambungan”.
3. Kurangnya pengawasan dari dinas pengelola pasar dalam menjaga ketertiban dan kebersihan pasar yang disebabkan kurangnya petugas keamanan dari Dinas Pengelolaan Pasar yang rutin dalam mengawasi Pasar Pinang Habang sehingga pasar masih terlihat kotor dan juga ada lapak yang disediakan tidak terpakai, dari permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2013 pasal 23 ayat 1 “pengawasan pasar daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 18, pasal 19, dan pasal 21”. Selain itu, Meskipun ada peraturan Mengenai menjaga kebersihan, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar juga Menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi pasar tetap kotor.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (STUDI KASUS PASAR PINANG HABANG)”**.

Masalah dalam penelitian ini berdasarkan pada teori George C. Edward III yang diulas oleh Joko Promono (2022:4-5). Teori tersebut menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Penelitian terdahulu oleh (Nor Hapizah, 2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian Ini Berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan)". Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penerapan peraturan tersebut belum efektif. Indikator yang belum efektif yaitu kejelasan standar, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, kondisi sosial, dan pemahaman pelaksana. Adapun Indikator yang sudah efektif yaitu tujuan kebijakan, sumber daya finansial, komunikasi dengan instansi lain, koordinasi dengan instansi lain, struktur birokrasi, norma-norma, pola hubungan, kondisi ekonomi, kondisi politik, tanggapan pelaksana dan tingkat komitmen ini. Dan oleh (Alvi Yanur, 2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pasar Dan Pertokoan (Studi Kasus Pasar Paringin)". Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tentang Peraturan ini belum optimal karena Pertama, sub variabel komunikasi di ketahui indikator transmisi belum baik, indikator kejelasan belum baik dan indikator konsisten cukup baik. Kedua, sub variabel sumber daya di ketahui indikator staf cukup baik, indikator wewenang cukup baik, indikator fasilitas belum baik karena fasilitas belum tersedia dengan baik. Ketiga, sub variabel disposisi di ketahui indikator pengangkatan birokrasi cukup baik, indikator insentif cukup baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi diketahui memiliki indikator SOP yang cukup baik dan indikator fregmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah kebijakan publik menurut Dye dalam La Mani & Budi Guntoro (2020:60) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang pemerintah pilih baik untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah melakukan berbagai tindakan, seperti mengatur konflik dalam masyarakat, mengatur interaksi antar masyarakat, mendistribusikan imbalan simbolis serta layanan material kepada masyarakat, serta mengumpulkan uang dari masyarakat yang biasanya melalui pajak. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:24) mengatakan bahwa implementasi adalah sebuah proses berarti bahwa proses implementasi itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan, baik oleh seseorang maupun lembaga pemerintahan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Adapun menurut A. Mazmanian dan P. A. Sabatier dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:24) mengemukakan bahwa implementasi berarti menyadari apa yang sejatinya terjadi setelah program diterapkan atau dirancang secara resmi. Tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan adalah mengamati kejadian dan kegiatan yang timbul setelah regulasi kebijakan pemerintah disetujui. Ini mencakup upaya untuk mengelola dan menerapkan kebijakan tersebut, serta dampak atau perubahan nyata yang diakibatkan pada masyarakat atau kegiatan serta program yang sedang atau akan dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Indah Kusuma Dewi dan Sofiatun (2025:24) Peraturan daerah (perda) adalah aturan yang dibuat oleh kepala daerah, seperti gubernur atau bupati/walikota, bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah, yaitu DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Aturan ini berisi tentang cara mengelola otonomi daerah, dan menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Perda memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan daerah dan mewujudkan prinsip otonomi daerah yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Adapun Menurut Kotler dan Amstrong dalam Elpisah (2022:158) pengertian Pasar adalah kelompok orang yang benar-benar dan mungkin membutuhkan produk atau layanan tertentu. Ukuran pasar ditentukan oleh jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan siap membeli. Banyak pemasar menganggap bahwa pasar dibentuk oleh transaksi antara pembeli dan penjual, di mana pembeli menerima produk atau layanan yang

diinginkan setelah membayar, sedangkan penjual mengirimkan produk atau layanan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh pembeli.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata dalam Ketut Witara. dkk (2023:86) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun diciptakan oleh manusia, metode ini lebih menekankan pada sifat-sifat, kualitas, serta interaksi antar kegiatan.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Harbani Pasolong (2016;70) Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber yang menjadi objek penelitian, atau data yang diproses sendiri oleh organisasi yang mengeluarkan atau menggunakan data tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian, dan biasanya dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pihak pengelola datanya. Data sekunder diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan di instansi, atau dari sumber-sumber yang sudah diproses sebelumnya. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah snowball sampling, yaitu teknik dimana jumlah sampel awalnya kecil, kemudian bertambah secara bertahap, seperti bola salju yang menggelinding dan akhirnya menjadi besar. Peneliti awalnya memilih satu atau dua orang sebagai informan. Tapi karena data yang dikumpulkan masih kurang lengkap, peneliti kemudian mencari informan tambahan yang dianggap lebih tahu dan bisa melengkapi informasi dari informan sebelumnya. Proses ini terus dilakukan hingga jumlah informan yang diwawancarai semakin banyak.. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 12 orang sebagai informan. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data dikumpulkan, berdasarkan hasil wawancara dan catatan yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan pendapat Bogdan & Biklen yang dikutip oleh Imam Gunawan (2016;210), analisis data adalah proses mencari dan mengatur hasil wawancara, catatan, serta bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan secara sistematis, agar lebih memahami semua yang dikumpulkan dan menyajikan apa yang telah ditemukan. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019;321) menyatakan ada 3 tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu: proses pengumpulan, kondensasi dan penyajian data. Kemudian untuk mengevaluasi kredibilitas data digunakan beberapa metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, serta menggunakan referensi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu menurut Model George C. Edwards III dalam Joko Pramono (2022:4-5) implementasi kebijakan ditentukan pada empat faktor penting yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah hasil dari penelitian tersebut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menjalankan kebijakan dengan baik. Untuk itu, pelaksana harus memahami tugas yang harus dilakukan, serta mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Informasi ini harus disampaikan secara jelas kepada kelompok yang menjadi sasaran, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penerapannya.

a. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi dalam kebijakan bertujuan agar kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana dan penerima manfaat kebijakan. Informasi yang disampaikan dengan jelas memungkinkan kedua pihak memahami maksud, tujuan, serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan secara tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai penyampaian informasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik dikarenakan tidak ada sosialisasi langsung ke pasar Pinang Habang tentang pengelolaan pasar.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan dalam menyampaikan kebijakan bertujuan agar kebijakan itu mudah dipahami oleh orang yang bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan tersebut serta pihak yang menjadi sasaran. Penting bagi mereka yang mengerjakan dan menerima kebijakan untuk memahami dengan jelas tujuan serta maksud dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai kejelasan informasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik dikarenakan informasinya saja tidak ada di sampaikan ke pedagang atau masyarakat jadi informasinya tidak jelas.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam menyampaikan kebijakan bertujuan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan efektif, dengan perintah yang jelas serta tetap konsisten. Konsistensi dalam penyampaian informasi dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak membingungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai konsistensi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik dikarenakan kurangnya penyampaian informasi secara rutin ke pedagang atau masyarakat dan walaupun disampaikan itu pun hanya terkait kenaikan harga lapak serta penyampaianya tidak menyeluruh ke semua pedagang.

2. Sumber Daya

Meskipun kebijakan tersebut sudah dijelaskan secara jelas dan konsisten, jika pihak yang menjalankan kurang memiliki sumber daya yang cukup, maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya ini bisa berupa tenaga manusia, seperti kemampuan para pelaksana, atau juga dana yang tersedia.

a. Jumlah Petugas

Jumlah petugas yang dikerahkan bertujuan agar setiap kegiatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan rencana. Jumlah yang memadai sangat penting untuk memastikan seluruh tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan merata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai jumlah petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik karena jumlah petugas sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat bukan dari dinas yang berwenang.

b. Kompetensi atau Kemampuan Petugas

Kompetensi atau kemampuan petugas bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemampuan yang

dimiliki petugas sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan maupun kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai kompetensi atau kemampuan petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik karena petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan pasar belum memiliki kemampuan atau dukungan yang memadai serta sebagian besar petugasnya hanya dari masyarakat bukan dari dinas langsung secara resmi.

c. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial bertujuan agar seluruh kebutuhan operasional dan pelaksanaan kebijakan dapat terpenuhi secara memadai. Ketersediaan dana yang cukup sangat penting untuk mendukung efektivitas program serta menjamin kelancaran pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai sumber daya finansial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik karena anggaran dari dinas tersedia saja namun belum mencakup seluruh kebutuhan terutama dalam hal pembangunan, dukungan bagi petugas keamanan serta petugas kebersihan untuk melengkapi tong sampah agar lebih maksimal.

3. Disposisi

Karakter dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti kesetiaan, kejujuran, serta sikap demokratis, sangat memengaruhi cara mereka menerapkan kebijakan. Jika seorang pelaksana memiliki sikap yang baik, maka ia mampu menjalankan kebijakan dengan tepat sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

a. Komitmen Petugas

Komitmen petugas bertujuan agar setiap tugas yang diberikan bisa dilakukan dengan tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Keterlibatan petugas dengan komitmen kuat sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai komitmen petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang cukup baik karena petugas sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan tidak ada keluhan dari masyarakat namun terdapat kekurangan dalam hal menyampaikan informasi terkait pengelolaan pasar khususnya tentang kebersihan.

b. Kejujuran Petugas

Kejujuran petugas bertujuan agar setiap pelaksanaan tugas dilakukan secara transparan dan dapat dipercaya. Nilai kejujuran sangat penting untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan kebijakan serta membangun kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai kejujuran petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang sudah baik karena hal ini terlihat dari transparansi petugas dalam melakukan penyetoran hasil retribusi langsung ke kas daerah dan tidak ditemukannya laporan atau temuan pelanggaran pidana dari petugas tersebut.

c. Sifat Demokrasi

Sifat demokrasi dalam pelaksanaan kebijakan bertujuan agar seluruh proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi berbagai pihak secara adil dan terbuka. Pendekatan yang demokratis penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung nilai keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai sifat demokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik karena hal ini dinyatakan pada kenyataan bahwa pedagang dan masyarakat tidak mengetahui adanya sarana penyampaian keluhan atau saran ke pihak dinas terkait walaupun dari pihak dinas menyampaikan ada sarana tersebut mungkin belum merata implementasinya di semua pasar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas menerapkan kebijakan berpengaruh besar terhadap cara kebijakan itu dijalankan. Dua hal utama dalam struktur organisasi adalah prosedur standar operasional (SOP) dan fragmentasi. Jika struktur organisasi terlalu panjang, maka akan mengurangi efektivitas pengawasan dan menciptakan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan sulit, sehingga membuat kegiatan organisasi kurang fleksibel.

a. Standard Operating Procedure (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) bertujuan agar setiap pelaksanaan tugas dan kebijakan memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur. Keberadaan SOP sangat penting untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Standard Operating Procedure (SOP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang kurang baik karena hal ini terlihat pada petugas yang membersihkan pasar bukan dari petugas kebersihan resmi melainkan dari masyarakat yang pada akhirnya SOP kebersihan belum diwajibkan dipasar Pinang Habang walaupun SOP keamanan sudah dijalankan.

b. Pembagian Wewenang (Fragmentasi)

Pembagian wewenang merupakan aspek penting yang mengatur alur kerja dan koordinasi antara berbagai kantor atau dinas yang terlibat. Kejelasan dalam pembagian wewenang ini mencegah tumpang tindih pekerjaan dan memastikan setiap instansi dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pembagian wewenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang cukup baik karena pembagian tugasnya ada saja yaitu ada yang bagian retribusi, keamanan dan kebersihan namun pelaksanaan dilapangan masih mengalami kendala terutama petugas kebersihan yang sangat sedikit yaitu hanya 2 orang itu pun dari masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung:

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala bentuk kendala, hambatan, atau tantangan yang mengganggu atau memperlambat proses pelaksanaan suatu kebijakan. Pada Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Di Pasar Pinang Habang, faktor penghambat dapat muncul dari aspek internal dan aspek eksternal.

a. Kurangnya Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait sosialisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang yaitu masih kurang baik karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang sehingga masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut.

b. Tidak adanya kejelasan informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait kejelasan informasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang yaitu kurang baik karena pengelola sendiri kurang menyampaikan informasi terkait masalah kebersihan kepada masyarakat atau pedagang sehingga informasi yang ada di Perda menjadi tidak jelas di lingkungan pasar.

c. Kurangnya konsisten petugas dalam menyampaikan informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait konsistensi petugas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang yaitu kurang baik karena terlihat pedagang atau masyarakatnya saja tidak mengetahui adanya informasi tentang pengelolaan pasar baik itu masalah retribusi atau kebersihan.proses jalannya implementasi peraturan daerah.

d. Kurangnya tenaga kerja yang memadai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait jumlah petugas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang masih kurang baik karena petugas dari pihak pengelola pasar baik dari keamanan atau kebersihan sangat minim jauh dari kata standar sedangkan pasarnya cukup luas.

e. Kurangnya anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait sumber daya finansial dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang yaitu masih kurang baik karena annggarannya belum disediakan dari pihak pengelola baik untuk pembangunan, perlengkapan kebersihan seperti tong sampah dan anggran untuk petugas kebersihan.sehingga masyarakat banyak yang tinggal di bantaran sungai.

f. Kurangnya kemampuan petugas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait kemampuan petugas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang yaitu masih kurang baik karena petugasnya kurang kompeten sehingga perlu dilakukan pembekalan lagi terutama pada petugas kebersihan agar menjalankan tugasnya dengan maksimal.

g. SOP yang belum berjalan dengan maksimal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait SOP dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang masih kurang baik karena SOP yang tidak dijalankan dengan maksimal sedangkan SOP kebersihan sangat penting untuk menjaga kondisi pasar agar tetap bersih.

- h. Petugas yang belum memberikan sarana kepada masyarakat untuk memberikan keluhan dan saran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait sifat demokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang yaitu kurang baik karena dari pedagang atau masyarakat sendiri tidak pernah mengetahui bahwa ada dari pihak pengelola memberikan sarana untuk menyampaikan pendapat terkait pengelolaan pasar.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala bentuk kondisi, kebijakan, maupun peran dari pihak-pihak terkait yang membantu memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan. Dalam konteks Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Pinang Habang, Faktor pendukung dapat berasal dari internal maupun eksternal.

- a. Petugas yang jujur dalam menjalankan tugas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait kejujuran petugas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang sudah baik karena selama petugas menjalankan tugasnya terutama masalah retribusi mereka aman saja tidak pernah ada laporan pidana berarti mereka jujur saja dalam menjalankan tugas.

- b. Pembagian tugas yang baik antar petugas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait pembagian tugas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang sudah dilakukan yaitu ada yang bertugas sebagai retribusi, keamanan dan kebersihan selain itu juga masalah pembagian tugas aman saja karena tidak ada laporan yang masuk ke Pemda terkait pembagian tugas.

- c. Petugas yang sudah komitmen

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait komitmen petugas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Di pasar Pinang Habang memang sudah dilakukan mereka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP selain itu juga tidak pernah ada keluhan dari pedagang atau masyarakat terkait tugas mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator: Pertama, penyampaian informasi kurang baik dikarenakan tidak ada sosialisasi langsung ke pasar tentang pengelolaan pasar oleh dinas terkait. Kedua, kejelasan informasi kurang baik dikarenakan informasinya saja tidak ada di sampaikan ke pedagang atau masyarakat jadi informasinya tidak jelas. Ketiga, konsistensi kurang baik dikarenakan kurangnya penyampaian informasi secara rutin ke pedagang atau masyarakat dan walaupun disampaikan itu pun hanya terkait kenaikan harga lapak serta penyampaian tidak menyeluruh ke semua pedagang. Keempat, ketersediaan petugas kurang baik karena jumlah petugas sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat bukan dari dinas yang berwenang. Kelima, kompetensi atau kemampuan petugas kurang baik karena petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan yang belum memiliki kemampuan atau dukungan

yang memadai serta sebagian besar petugasnya hanya dari masyarakat bukan dari dinas langsung secara resmi. Keenam, sumber daya finansial kurang baik karena anggaran dari dinas tersedia saja namun belum mencakup seluruh kebutuhan terutama dalam hal pembangunan, dukungan bagi petugas keamanan serta petugas kebersihan untuk melengkapi tong sampah agar lebih maksimal. Ketujuh, komitmen petugas cukup baik karena petugas sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan tidak ada keluhan dari masyarakat namun terdapat kekurangan dalam hal menyampaikan informasi terkait pengelolaan pasar khususnya tentang kebersihan. Kedelapan, kejujuran petugas sudah baik karena hal ini terlihat dari transparansi petugas dalam melakukan penyetoran hasil retribusi langsung ke kas daerah dan tidak ditemukannya laporan atau temuan pelanggaran pidana dari petugas tersebut. Kesembilan, sifat demokrasi kurang baik karena hal ini dinyatakan pada kenyataan bahwa pedagang dan masyarakat tidak mengetahui adanya sarana penyampaian keluhan atau saran ke pihak dinas terkait walaupun dari pihak dinas menyampaikan ada sarana tersebut mungkin belum merata implementasinya di semua pasar. Kesepuluh, SOP kurang baik karena hal ini terlihat pada petugas yang membersihkan pasar bukan dari petugas kebersihan resmi melainkan dari masyarakat yang pada akhirnya SOP kebersihan belum diwajibkan di pasar Pinang Habang walaupun SOP keamanan sudah dijalankan. Kesebelas, pembagian wewenang cukup baik karena pembagian tugasnya ada saja yaitu ada yang bagian retribusi, keamanan dan kebersihan namun pelaksanaan dilapangan masih mengalami kendala terutama petugas kebersihan yang sangat sedikit yaitu hanya 2 orang itu pun dari masyarakat.

Selain itu juga terdapat faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) yang terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun untuk faktor penghambat yaitu: kurangnya sosialisasi, tidak adanya kejelasan informasi, kurangnya konsisten petugas dalam menyampaikan informasi, kurangnya tenaga kerja yang memadai, kurangnya anggaran, kurangnya kepatuhan dan kemampuan petugas, petugas yang belum memberikan sarana kepada masyarakat untuk memberikan keluhan dan saran dan SOP yang belum berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk faktor pendukung yaitu: petugas yang jujur dalam menjalankan tugas, petugas yang sudah komitmen dan pembagian tugas yang baik antar petugas.

Saran kepada Kepala Dinas Perdagangan agar meningkatkan upaya sosialisasi terhadap isi Peraturan Daerah agar bisa dipahami oleh semua pihak, perlu merekrut tenaga kerja tambahan untuk petugas kebersihan dan pengawasan pasar. Kepada Petugas Pasar diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kepada Pedagang agar menjaga kebersihan lapak masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan. Kepada Masyarakat untuk tidak membuang sampah secara berserakan di area pasar dan tetap menjaga fasilitas yang sudah disediakan, aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja petugas pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Dewi, I.K. dan S. (2025) *Perancangan Peraturan Daerah*. Gadut: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Dewi, R. kusuma (2016) *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Elpisah (2022) *Pengantar Ekonomi Mikro*. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada Redaksi.



- Emzir (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Gunawan, I. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT bumi Aksara.
- Hafizah, N. (2022) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Pasolong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, J. (2022) *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi Dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Witara, K.E. al (2023) *Metodologi Penelitian Bidang Pendidikan Panduan Praktis*. Yogyakarta: PT. Green pustka Indonesia.
- Yanur, A. (2023) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pasar Dan Pertokoan (Studi Kasus Pasar Paringin)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.